



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 304 /V.20/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS TENAGA KEBERSIHAN PADA KAWASAN PUSAT
KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM DAN TAMAN GAJAH
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/179/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, bahwa terdapat penambahan barang milik Daerah (bangunan/gedung/tanah) yaitu Pasar Seni pada Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim dan Taman Gajah, yang dikelola/dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk menjaga kebersihan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim (PKOR) dan Taman Gajah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengelolaan kebersihan terhadap tanah dan bangunan/gedung tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Petugas Tenaga Kebersihan pada Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim dan Taman Gajah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/179/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS TENAGA KEBERSIHAN PADA KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM DAN TAMAN GAJAH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Petugas Tenaga Kebersihan pada Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim dan Taman Gajah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memelihara dan menjaga Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim dan Taman Gajah Provinsi Lampung;
- b. membersihkan Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim dan Taman Gajah Provinsi Lampung; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022, yang besaran honorarium ditetapkan sebagai berikut:

1. Petugas Kebersihan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dengan kode rekening: 5.1.2.02.01.28.

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-4-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing petugas kebersihan yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ³⁰⁴ /V.20/HK/2022
TANGGAL : 28-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS TENAGA KEBERSIHAN
PADA KAWASAN PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM DAN TAMAN
GAJAH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

- I. Petugas Tenaga Kebersihan Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR)
Way Halim:
 1. EDY KUSUMA
 2. YADI

- II. Petugas Tenaga Kebersihan Kawasan Taman Gajah:
 1. TUMIRAN
 2. BURMAN

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008